



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 18/PR.01.3-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menyatakan setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perludisusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan

tentang . . .

tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 14.1/PR.01.3-BA/7405/KPU-Kab/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2024..
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024;
 - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024; dan
 - c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman:
- a. Penyusunan rencana kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan . . .

pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan; dan
d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yusran. S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE SELATAN

NOMOR : 18/PR.01.3-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksana tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU dan Para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2024, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang *LUBER dan JURDIL*.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	2
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	10
1.2.1 Potensi	10
a. Aspek Kelembagaan	10
b. Aspek Sumber Daya Manusia	11
c. Aspek Kepemimpinan	12
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran	13
e. Aspek Business Process dan Kebijakan	14
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	15
g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders	16
1.2.2 Permasalahan	16
a. Kelembagaan	17
b. Sumber Daya Manusia	17
c. Kepemimpinan	18
d. Perencanaan dan Anggaran	18
e. Business Process dan Kebijakan	18
f. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	18
g. Hubungan dengan Stakeholders	18
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI	22
2.1 Visi KPU Kabupaten Konawe Selatan.....	22
2.2 Misi KPU Kabupaten Konawe Selatan	22
2.3 Tujuan KPU Kabupaten Konawe Selatan	23
2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Konawe Selatan	23

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	25
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Konawe Selatan.....	25
3.2 Kerangka Regulasi	29
3.2 Kerangka Kelembagaan	31
BAB IV TARGET KINERJA	32
BAB V PENUTUP	35
LAMPIRAN MATRIKS KINERJA KPU KABUPATEN KONAWE SELATAN.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Organisasi KPU Kabupaten Konawe Selatan	6
Gambar 2.	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Selatan.....	6
Gambar 3.	Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Konawe Selatan.....	7
Gambar 4.	Anggaran KPU Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015-2019	9
Gambar 5.	Aspek Kelembagaan dalam Evaluasi Organisasi	11
Gambar 6.	Aspek SDM dalam Evaluasi Organisasi.....	12
Gambar 7.	Aspek Kepemimpinan dalam Evaluasi Organisasi	13
Gambar 8.	Aspek Perencanaan dan Anggaran pada Evaluasi Organisasi.....	14
Gambar 9.	Aspek Business Process dan Kebijakan pada Evaluasi Organisasi	14
Gambar 10.	Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.....	15
Gambar 11.	Aspek Hubungan dengan Stakeholders pada Evaluasi Organisasi.....	16
Gambar 12.	Peta Strategi KPU Kabupaten Konawe Selatan 2020-2024.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan.....	8
Tabel 2. Ringkasan Analisis Faktor Eksternal dan Internal	19
Tabel 3. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	27
Tabel 4. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	29
Tabel 5. Target Kinerja 2020-2024	32

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa *“if you fail to plan, you are planning To fail”*.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum dibentuk KPU Provinsi yang berkedudukan di setiap Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan di setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia KPU Provinsi berperan sebagai koordinator dan KPU Kabupaten berperan sebagai eksekutor. Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten Konawe Selatan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk Periode 2020-2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan disusun sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang disesuaikan dengan capaian program dan kegiatan yang bersifat umum dan ketersediaan sumber daya pendukung serta penganggaran yang bersifat strategis pada periode tahun 2020-2024. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1 KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu Negara dalam sejarah perjalanannya Kabupaten Konawe Selatan telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 3 (tiga) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten Konawe Selatan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dalam penyelenggaraan Pemilu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;

- i. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi :

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- k. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan Wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada Tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut :

Gambar 1.

Bagan Organisasi KPU Kabupaten Konawe Selatan




Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Konawe Selatan dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Selatan, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 2.

Gambar 2.

**Struktur Organisasi Sekretariat
KPU Kabupaten Konawe Selatan**



Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2015-2019, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum dibalut dalam 2 (dua) buah program kerja yang mengikat kedalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan


tugas teknis lainnya yang terdiri dari 5 (lima) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) indikator kinerja kegiatan; Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh stakeholders organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Gambar 3.

Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Konawe Selatan



Sumber : Data KPU Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020

Dari gambar 3. diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan sejumlah 28 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah, Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 2 orang atau 7,1%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 13 orang atau 46,4%;
3. Pegawai dengan status Honorer (non PNS) adalah sebanyak 13 orang atau 46,4%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Selatan yang berjumlah 15 orang yang terdiri dari 2 orang PNS DPK dan 13 orang PNS Organik (sebagaimana Tabel 1. dibawah) maka pegawai KPU Kabupaten Konawe Selatan masih ada instansi lain atau Pemerintah Daerah, terutama pada jabatan struktural Eselon IV keatas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 2, S1 sebanyak 8 dan D3 sebanyak 1, dan SLTA sebanyak 4 sebagaimana Tabel 1. dibawah ini :

Tabel 1.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan


No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	2
3	S1	8
4	D3	1
5	SMA	4
	Jumlah	15

Sumber : Data KPU Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Konawe Selatan sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor Vertikal wilayah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan status kepemilikan milik sendiri.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari Tahun 2015 – 2019 anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, terutama di tahun 2018 dan tahun 2019 dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat disajikan pada gambar 4. sebagai berikut :

Gambar 4.
Anggaran KPU Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2015 - 2019



Besaran anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari 2 (dua) program kegiatan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik, namun demikian dalam implementasinya besaran anggaran tersebut relatif masih sangat terbatas, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pihak komisioner maupun pihak Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Selatan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

KPU Kabupaten Konawe Selatan akan selalu mendukung arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika penyelenggaraan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, profesional, adil dan transparan.

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu). Publik dapat

melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), surat suara, tinta, sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah :

1. keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.


Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun kedepan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi : Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan stakeholders.

1.2.1 Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2019 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun kedepan yang ditunjukkan pada gambar 5. dibawah ini.

Gambar 5.
Aspek Kelembagaan dalam Evaluasi Organisasi




Berdasarkan gambar 5. diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum struktur kelembagaan KPU telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 60,7% dan 28,5%. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri, profesional, berintegritas dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara diberbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
- Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2018 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang profesional dan independen;
- Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia;
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 6. dibawah ini.

Gambar 6.
Aspek SDM dalam Evaluasi Organisasi



Berdasarkan gambar 6. diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 53,5% dan 35,7% atas kondisi kekinian pembinaan SDM KPU. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi pada pernyataan yang ada, maka terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut :


- Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional;
- Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya;
- Organisasi dapat memberikan reward dan atau punishment baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepernimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan meliputi sembilan pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7. dibawah ini.

Gambar 7.

Aspek Kepemimpinan dalam Evaluasi Organisasi




Berdasarkan gambar 7. diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsive dan komunikatif. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 67,8% dan 25 % atas praktik kepemimpinan tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU serta Sekretaris KPU dan para Kepala Sub Bagian memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik;
- Pimpinan organisasi mampu melakukan share division sampai pada jenjang organisasi terendah;
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai;
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi empat pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 8. dibawah ini.

Gambar 8.
Aspek Perencanaan dan Anggaran pada Evaluasi Organisasi




Berdasarkan gambar 8. diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 64,2% dan 28,5% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi;
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan metode pertanggungjawaban dengan sistem aktual (SAIBA);
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat ditunjukkan pada gambar 9. dibawah ini.

Gambar 9.
Aspek Business Process dan Kebijakan pada Evaluasi Organisasi




Berdasarkan gambar 9. diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan tata laksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 57,1% dan 25% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme tata laksana kerja. Disamping itu, Organisasi mereviuw dan memperbaiki mekanisme tata laksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders;
- Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami;
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal;
- Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik;
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi meliputi tiga pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 10. dibawah ini.

Gambar 10.
Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi informasi
pada Evaluasi Organisasi




Berdasarkan gambar 10. Diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 67,8% dan 21,4% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi;
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 11. dibawah ini.

Gambar 11.
Aspek Hubungan dengan Stakeholders Pada Evaluasi Organisasi



Berdasarkan gambar 11. diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders-nya. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 46,4% dan 17,8% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut :

- Organisasi KPU Kab. Konawe Selatan telah berupaya memenuhi harapan stakeholders sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi;
- Organisasi KPU Kab. Konawe Selatan berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders;
- Organisasi KPU Kab. Konawe Selatan berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholders yang ada.

1.2.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU Kab. Konawe Selatan dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan

diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kab. Konawe Selatan. Adapun permasalahan KPU Kab. Konawe Selatan berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. SDM (Sumber Daya Manusia)

- Sebagian besar PNS dilingkup KPU di Kabupaten Konawe Selatan merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
 - a) Ketergantungan KPU Kab. Konawe Selatan kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik;
 - b) Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU Kab. Konawe Selatan tetapi kepada atasan diinstansi asal.
- Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU Kab. Konawe Selatan, khususnya dalam tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu membuat KPU Kab. Konawe Selatan sulit membangun kepercayaan dari masyarakat;
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional;
- Kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai;
- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Kab. Konawe Selatan perihal ke tatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi kendala, khususnya dalam tata kelola anggaran dengan masih adanya intervensi dari sebagian komisioner KPU Kab. Konawe Selatan.

d. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu system manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC;
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

e. Business Process dan Kebijakan

- Belurn efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
- Organisasi KPU Kab. Konawe Selatan belum menyusun seluruh Standar Pelayanan Public (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan;
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat;
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f. Dukungan Infrastruktur

- Bangunan atau gedung/kantor KPU Kab. Konawe Selatan belum maksimal dalam melakukan berbagai kegiatan disebabkan karna kapasitasnya sangat minim.

g. Hubungan dengan Stakeholders

- Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Kab. Konawe Selatan;
- Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kab. Konawe Selatan karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Kab. Konawe Selatan masih lemah;
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kab. Konawe Selatan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik Pileg dan Pilpres maupun Pilgub yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan sangat tinggi, termasuk di dalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Konawe Selatan;
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat;
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal diatas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkaskan dalam Tabel 2. Sebagai berikut :

Tabel 2.
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu (S1) ➤ Komitmen pimpinan kuat (S2) ➤ Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan (S3) ➤ SDM yang besar (S4) ➤ Pegawai memiliki persepsi yang samakan tugas dan fungsi organisasi (S5) ➤ Pengalaman penyelenggaraan Pemilu (S6) 	<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1) ➤ Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) ➤ Disparitas kompetensi pegawai (W3) ➤ Parsialitas manajemen kinerja (W4) ➤ Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W5) ➤ Efektifitas pelaksanaan SOP (W6) ➤ Standar dan maklumat pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W7) ➤ Sarana dan prasarana terbatas (W8) ➤ Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) ➤ Loyalitas pegawai masih kurang (W10) ➤ Pagu anggaran belum memadai (W11)

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang (<i>opportunity</i>)	Ancaman (<i>Treats</i>)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) ➤ Animo partisipasi masyarakat dalam Pemilu tinggi (O2) ➤ Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan Lembaga Penegakkan Hukum lainnya (O3) ➤ Potensi pengembangan SDM (O4) ➤ Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) ➤ Kemajuan teknologi informasi (O6) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan perundangan tentang sistem Pemilu mudah berubah (T1) ➤ Opini publik mudah digeser (T2) ➤ Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil Pemilu yang berakhir ricuh (T3) ➤ Gugatan hasil Pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) ➤ Mayoritas SDM dengan status DPK (T5) ➤ Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu :

1. Strategi Strength–Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Membangun dan mendayagunakan system Informasi Kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness–Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern alas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi Strength-Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendaya gunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;

- d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness-Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI

2.1. Visi KPU Kabupaten Konawe Selatan

KPU Kab. Konawe Selatan merupakan bagian dari organisasi KPU Kab. Konawe Selatan memiliki visi yaitu *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil.*

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Kornisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Selatan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Kornisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan juga berkornitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritasi, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. Misi KPU Kabupaten Konawe Selatan

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Konawe Selatan maka misi KPU Kabupaten Konawe Selatan mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. Membangun SOM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- c. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

- d. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- e. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3. Tujuan KPU Kabupaten Konawe Selatan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan adalah :

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Konawe Selatan;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijabarkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang hendak dicapai KPU Kabupaten Konawe Selatan selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - Opini BPK atas LHP;
 - Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Konawe Selatan

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu : perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 12.

Gambar 12.
Peta Strategi KPU Kabupaten Konawe Selatan 2020-2024



Dengan mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan pada kurun waktu 2020-2024, akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generic Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : Peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil, Kabupaten/Kota, dan terselenggaranya

pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat KPU Kab. Konawe Selatan.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), Efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna).

Arah kebijakan program ini mencakup :

- Melaksanakan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan sekjen KPU;
- Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu;
- Melaksanakan manajemen perencanaan dan data;
- Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
- Menyenggarakan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU).

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel 3. Sebagai berikut :

Tabel 3.
Kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kab./kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid
		Layanan perkantoran.	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU
2	Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu	Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik Pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja
3	Pelaksanaan manajemen perencanaan data	Dokumen perencanaan dan data kepemiluan	Persentase kepemiluan antara Restra dan Renja K/1 dan RKA K1
		Dokumen pemutakhiran data pemilih	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Kab. Konawe Selatan
		Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan Komisi	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

		Pemilihan Umum	
4	Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi keuangan	Penataan organisasi pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pengajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian yang proses 2 (dua) bulan sebelum terhitung mulai (tmt)
		Layanan peningkatan SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia
5	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Penatausahaan barang milik negara	Jumlah KPU Provinsi yang telah menyelamatkan arsip Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada yang bersifat permanen kepada lembaga
		Pengelolaan persediaan (stock opname)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai berfungsi dengan baik
		Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	Persentase pengadaan barang dengan menggunakan E-Procurement
		Penataan, pendataan, dan penilaian arsip	Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan dilingkungan KPU
		Layanan perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang pegawai

a. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan).

Arab kebijakan program ini mencakup :

- Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
- Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagai mana disajikan pada tabel 4.

Tabel 4.

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Advokasi dan sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU
		Dokumentasi dan informasi produk hukum	Jenis publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum
		Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
2	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih	Pergantian antar waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota	Jumlah provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran
		Bimbingan teknis Penyelenggaraan Pemilukada	Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
		Pusat pendidikan pemilih	Jumlah pusat pendidikan pemilih
		Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Provinsi dan Kab./Kota yang mengikuti bimtek Pemilukada
		Tahapan pemilihan	Jumlah Provinsi dan Kab./Kota yang melaksanakan Pemilukada

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU dan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan sebagai pelaksana membuat Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan KPU tersebut.

Pedoman Teknis yang diperlukan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Pedoman Teknis yang mengatur tahapan Pemilu dan Pilkada;
- b. Pedoman Teknis yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun wakt 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

- Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
- Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu, Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
- Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

- II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu :
 - a. Pedoman Teknis tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Pedoman Teknis tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - c. Pedoman Teknis tentang kepegawaian;
 - d. Pedoman Teknis tentang pengelolaan barang milik negara;
 - e. Pedoman Teknis tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
 - f. Pedoman Teknis kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Kabupaten Konawe Selatan serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Konawe Selatan. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Konawe Selatan akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon III dan IV;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah/Non-Pemerintah, bilateral dan multilateral.

BAB IV TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel 5. sebagai berikut :

Tabel 5.
Target Kinerja 2020-2024

No	Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM DUKUNGAN ANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekjen KPU	Terlaksananya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota	85%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
		Layanan perkantoran	Presentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu	Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik Pemilu sesuai dengan pareturan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja	85%	100%	100%	100%	100%
3	Pelaksanaan manajemen	Dokumen perencanaan dan data	Persentase kepemiluan antara	80%	100%	100%	100%	100%

	perencanaan dan data	kepemiluan	Restra dan Renja K/L dan RKA-KL					
		Dokumen pemutakhiran data pemilih	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Kab. Konawe Selatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%
4	Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi keuangan	Penataan organisasi pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pengajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian yang proses 2 (dua) bulan sebelum terhitung mulai (tmt)	80%	90%	93%	93%	90%
		Layanan peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia	87%	100%	100%	100%	100%
5	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Penatausahaan barang milik negara	Jumlah KPU Provinsi yang telah menyelamatkan arsip Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada yang bersifat permanen kepada lembaga	80%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan persediaan (stock opname)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai berfungsi dengan baik	80%	100%	100%	100%	100%
		Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	Persentase pengadaan barang dengan menggunakan E-Procurement	75%	100%	100%	100%	100%
		Penataan, pendataan, dan penilaian arsip	Jumlah draft pedoman	85%	90%	90%	90%	90%

			pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan dilingkungan KPU					
		Layanan perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK								
1	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Advokasi dan sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	85%	100%	100%	100%	100%
		Dokumentasi dan informasi produk hukum	Jenis publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	80%	100%	100%	100%	100%
2	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih	Pergantian antar waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota	Jumlah provinsi/Kabupaten/Kotayang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran	85%	90%	90%	95%	95%
		Bimbingan teknis Penyelenggaraan Pemilukada	Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	90%	90%	100%	100%	100%
		Pusat pendidikan pemilih	Jumlah pusat pendidikan pemilih	90%	100%	100%	100%	100%
		Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Provinsi dan Kab./Kota yang mengikuti bimtek Pemilukada	85%	90%	100%	100%	100%
		Tahapan pemilihan	Jumlah Provinsi dan Kab./Kota yang melaksanakan Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dalam menentukan rencana strategik dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan serta proses politik dalam upaya menegakan demokrasi yang luber. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matriks kerangka regulasi.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja di KPU Kabupaten Konawe Selatan dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dalam RPJMN 2020-2024.

Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindak lanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Andoolo, 23 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

ttd

ALIUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Asran. S

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Konawe Selatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KPU KABUPATEN KONAWE SELATAN													
	Sasaran Strategis 1 Persentase meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	95%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	83,48%				100%							
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	50,35%				100%							
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	3,91%				100%							
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	24,66%				0%							
	Indikator Kinerja 1.5 Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%				100%							
	Sasaran Strategis 2 Persentase meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	96%	100%	100%	100%	100%							

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Konawe Selatan (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa	2%	2%	2%	2%	2%							
	Indikator Kinerja 2.3 Penilaian BPKP/Inspektorat atas LHP	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja 2.4 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu		100%										
	Indikator Kinerja 2.5 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati/ Walikota	100%		100%									
	Sasaran Strategis 3 Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan regulasi	80%	80%	85%	85%	90%							
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	85%	90%	90%	90%	100%							

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Konawe Selatan (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA													
	Sasaran Program (Outcome) 1 Peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang professional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna)	80%	80%	83%	85%	90%							
KEGIATAN3355: PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU													
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.												
	Indikator Kinerja1.1 Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU provinsi dan KPU Kab./Kota	75%	77%	77%	80%	80%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA).												

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Konawe Selatan (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kab./kota yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid.	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap							
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Layanan perkantoran.												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	100%	100%	100%	100%	100%							
KEGIATAN3356: PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA PEMILU							12,890,000	692,225,000					
	Sasaran Kegiatan(Output)1 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu						3,760,000	4,495,500					
	Indikator Kinerja1.1 Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kab./kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik Pemilu sesuai dengan peraturan yang berkaku dan kondisi masing-masing satuan kerja	85%	100%	100%	100%	100%							
KEGIATAN3357: PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DATA							47,656,000	261,678,000					

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Konawe Selatan (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	SasaranKegiatan(Output)1 Dokumen perencanaan dan data kepemiluan.						24,639,000	50,400,000					
	IndikatorKinerja1.1 Persentase kesesuaian antara renstra dan renja K/L dan RKA KL	80%	100%	100%	100%	100%							
	SasaranKegiatan(Output) 2 Dokumen pemutakhiran data pemilih.							2,800,000					
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Kab. Konawe Selatan.	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Monitoring dan seperviisi pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum.							4,562,000					
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	90%	100%	100%	100%	100%							
KEGIATAN 3358 : TERSELENGGARANYA PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN													
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia.								4,562,000				

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Konawe Selatan (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pengajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian yang diproses 2 (dua) bulan sebelum terhitung mulai (TMT).	80%	90%	93%	93%	90%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Layanan peningkatan Kompetensi SDM.								210,318,000				
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	87%	100%	100%	100%	100%							
KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN							508,436,000	834,744,000					
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Penatausahaan Barang Milik Negara						91,555,000	231,300,000					
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase jumlah KPU provinsi yang telah menyelamatkan arsip pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta pemilukada yang bersifat permanen kepada lembaga.	80%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Pengelolaan persediaan (stock opname)						503,836,000	341,745,000					

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Konawe Selatan (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.	80%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN.												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pengadaan barang dengan menggunakan E-Procurement	75%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Persentase Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip	85%	90%	90%	90%	90%							
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU	80%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran kegiatan (Output) 5 Layanan perkantoran						329,669,000	834,744,000					
	Indikator Kegiatan 5.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang pegawai.	100%	100%	100%	100%	100%							
PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik													

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Konawe Selatan (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Program (outcome) 1 Peningkatan kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./kota												
	Indikator Kegiatan 1.1 Persentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan)	90%	100%	100%	100%	100%							
KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU								948,032,000					
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Advokasi dan sengketa hukum							1,050,000					
	Indikator Kegiatan 1.1 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	85%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Dokumentasi dan informasi produk hukum												
	Indikator Kegiatan 2.1 Persentase jenis publikasi, dokumentasi,dan informasi produk hukum	85%	90%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada							320,950,000					

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Konawe Selatan (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kegiatan 3.1 Persentase penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.	80%	100%	100%	100%	100%		4,812,000					
KEGIATAN 3364 : PEDOMAN, PETUNJUK TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS/ SUPERVISI/ PUBLIKASI/ SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH							1,384,544,000	92,962,000					
	Sasaran kegiatan (output) 1 Pergantian antar waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./kota							7,500,000					
	Indikator Kegiatan 1.1 Persentase jumlah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota induk/ pemekaran	85%	90%	90%	95%	95%							
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Bimbingan teknis Penyelenggaraan Pemilukada.							5,812,000					
	Indikator Kegiatan 2.1 Persentase jumlah data serta dokumen Pemilu, pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada.	90%	90%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Persentase pusat Pendidikan Pemilih	90%	100%	100%	100%	100%		20,000,000					
	Indikator Kegiatan 3.1 Persentase jumlah Pusat Pendidikan Pemilih	90%	100%	100%	100%	100%							

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Konawe Selatan (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Persentase informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan Pemilukada.	100%	100%	100%	100%	100%		20,000,000					
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase jumlah Provinsi dan Kab./kota yang mengikuti bimtek Pemilukada	85%	90%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Persentase tahapan Pemilihan	100%		100%	100%	100%		92,962,000					
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase jumlah Provinsi dan Kab./kota yang melaksanakan Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%							

Andoolo, 23 Maret 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Selatan,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,
Musran. S

